

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan acuan dari beberapa penelitian yang sudah ada. Tentunya penelitian-penelitian terdahulu tersebut memiliki ruang lingkup yang sama dengan penelitian ini. Ruang lingkup tersebut diantaranya penelitian yang membahas tentang kepatuhan wajib pajak terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2013 di UMKM.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Simpulan
1	Sri Rustyaningsih (2011) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain : Pemahaman terhadap self assesment system, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.
2	Pancawati Hardiningsih, Nila Yulianawati (2011) Universitas STIKUBANK, Semarang.	Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak	Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
3	Mohamad Rajif (2011) Universitas Gunadarma, Depok.	Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM di Daerah Cirebon	Sebagian besar pengusaha UKM sudah Memiliki NPWP, para pengusaha di daerah Cirebon sudah memiliki cukup pemahaman tentang pajak, variabel pemahaman, ketegasan sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Tabel 2.1(Lanjutan)
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Simpulan
4	Putra Rezki Perdhana (2012) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)	Analisis Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang (studi kasus pada KPP Pratama Malang Selatan).	Wajib pajak dikota malang cukup paham walaupun hanya sebatas gambaran umum, pemahaman yang cukup baik meminimalkan pelanggaran perpajakan, masih ada sedikit yang kurang mengerti akan pemahaman perpajakan, adanya hubungan yang relevan antara peraturan perpajakan dengan kondisi dikota malang.
5	Etha Yuny Agustina (2013) Universitas Brawijaya Malang	Penerapan PP No.46 Tahun 2013 Pada UMKM (Studi Kasus Pada CV. Lestari Malang)	Perusahaan belum mampu menghitung PPh Badan sesuai dengan UU PPh No. 46 Tahun 2008 untuk bulan Januari hingga Juni.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Pajak

Banyak sekali para ahli dibidang perpajakan yang memberikan definisi yang berbeda mengenai pajak. Namun demikian, berbagai definisi tersebut pada dasarnya memiliki tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Menurut beberapa ahli, pengertian pajak adalah sebagai berikut :

Pengertian menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2006:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Soemitro dalam Sukrisno dan Estralita (2012:4), pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)

dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Andriani dalam Sukrisno dan Estralita (2012:4), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk, dan berguna untuk membiayai berbagai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dan menurut Smeets dalam Sukrisno dan Estralita (2012:4), pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian-pengertian yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah :

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang.

2. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Pajak bersifat dapat dipaksakan.
4. Tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Dengan demikian, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa definisi pajak adalah suatu iuran dari rakyat kepada negara, yang berdasarkan undang-undang, yang sifatnya memaksa, dan dipungut oleh negara tanpa adanya kontraprestasi (timbang balik) langsung yang dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam menjalankan negara.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pengertian pajak merupakan iuran rakyat yang berfungsi untuk membiayai semua pengeluaran-pengeluaran negara untuk kepentingan umum. Seperti yang telah diketahui dari ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi maka pajak memiliki fungsi tertentu. Menurut Suandy (2011:12), fungsi pajak dapat dibedakan menjadi 2 fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*).

Yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Contoh, dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*).

Yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Contohnya yaitu pemberian insentif pajak (misalnya tax holiday, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.

2.2.3 Jenis-Jenis Pajak

Masalah perpajakan tidaklah sesederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan kepada negara. Tetapi, coraknya bermacam-macam tergantung pada pendekatannya. Menurut Sukrisno dan Estralita (2012:5), jenis-jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu:

1. Berdasarkan golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Berdasarkan Sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Subyektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi WP, contohnya, PPh.
 - b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi WP, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua:
 - a. Pajak Pusat (Negara), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya adalah PPh, Pajak Pertambahan untuk Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak Reklame, serta Pajak Hotel dan Restoran.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:128), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. *Official Assessment System*

adalah sistem pemungutan pajak yang dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak. Jadi, dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif sedang fiskus bersifat aktif.

2. *Self Assessment System*

adalah sistem pemungutan pajak yang dimana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak (*fiskus*) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak.

3. *Withholding System*

adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud di sini antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.

2.2.5 Teori-teori Pemahaman Pajak

Menurut Fikriningrum (2012:46) pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan yang dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

1. Kepemilikan NPWP.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak.
5. Adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

6. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

Menurut Hardiningsih (2011:115), pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak paham akan peraturan perpajakan maka cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat. Indikator pemahaman akan peraturan perpajakan antara lain :

1. Pemahaman wajib pajak yang mau membayar pajak harus mempunyai NPWP.
2. Pemahaman akan hak dan kewajiban wajib pajak.
3. Pemahaman akan sanksi perpajakan jika mereka lalai akan kewajibannya.
4. Pemahaman wajib pajak akan PTKP, PKP, dan tarif pajak.
5. Pemahaman akan SSP, Faktur Pajak, Surat Pemberitahuan harus dicantumkan NPWP.
6. Paham akan pemberian kode dalam NPWP yang terdiri dari 15 (lima belas) digit.
7. Pemahaman akan peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan KPP.

Menurut Perdana, dkk (2012) pemahaman akan kewajiban perpajakan dibagi atas 3 indikator pemahaman, yaitu :

1. Pemahaman mengenai pengetahuan umum mengenai pajak penghasilan.
2. Pemahaman prosedur pelaksanaan kewajiban pajak.
3. Pemahaman prosedur pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan.

2.2.6 Teori Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013 sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kepatuhan diukur melalui kategori yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor.74/PMK.03/2012. Kepatuhan wajib pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor.74/PMK.03/2012 yang disebut wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kategori sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3(tiga) kali berturut-turut dan,
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5(lima) tahun terakhir.

Di dalam penelitian ini, maka kategori yang dipakai sebagai wajib pajak yang patuh untuk para pelaku UMKM adalah tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, dan tidak mempunyai tunggakan semua jenis pajak. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi usaha para pelaku UMKM itu sendiri yang tidak memungkinkan untuk menggunakan kategori poin 3 dan 4.

2.2.7 Definisi UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang

Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.2.8 Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2013

a. Maksud dan Tujuan PP 46 Tahun 2013

Maksud dari dikeluarkannya Peraturan Perpajakan melalui PP 46 Tahun 2013 ini adalah :

1. Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
2. Mengedukasi masyarakat untuk tertib beradministrasi.
3. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi.
4. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Sedangkan tujuan dari PP 46 Tahun 2013 ini adalah :

1. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.
3. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dari maksud dan tujuan tersebut, hasil yang diharapkan dalam pemberlakuan PP 46 Tahun 2013 ini adalah penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum dari dikeluarkannya PP 46 Tahun 2013 ini adalah ada 2 landasan hukum, yaitu :

1. Pasal 5 ayat (2) huruf e UU PPh : Dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) dapat ditetapkan cara menghitung Pajak Penghasilan yang lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan UU PPH secara umum.

Penyederhanaannya yakni WP hanya menghitung dan membayar pajak berdasarkan peredaran bruto (omset).

2. Pasal 17 ayat (7) UU PPh : Pada intinya penerbitan PP 46 Tahun 2013 ditujukan terutama untuk kesederhanaan dan pemerataan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

c. Pokok-pokok Ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013

Yang dikenai sebagai objek pajak berdasarkan PP 46 tahun 2013 ini adalah :

1. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam 1 tahun pajak.
2. Peredaran bruto (omset) merupakan jumlah peredaran bruto (omset) semua gerai/ counter/ outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.
3. Tarif pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omset).
4. Usaha dapat meliputi usaha dagang dan jasa, seperti toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya.

Hal-hal yang dikecualikan, atau tidak dikenai pajak penghasilan atau non objek pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013 adalah :

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik,

pembawa acara, dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP 46 Tahun 2013.

2. Penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Subjek pajak PP 46 Tahun 2013 ini adalah :

1. Orang pribadi
2. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. Tahun pajak disini adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Non subjek pajak, atau yang tidak dikenai pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013 ini adalah :

1. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.
2. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4,8 Miliar.

3. Orang Pribadi atau Badan yang dimaksud diatas meskipun tidak dikenai PP 46 Tahun 2013, wajib melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan UU KUP maupun UU PPh secara umum.

Masa penyetoran dan pelaporan pajak PP 46 Tahun 2013 adalah :

1. Penyetoran paling lama tanggal 15 bulan berikutnya.
2. SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Jika SSP sudah validasi NTPN tidak perlu lapor SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
3. Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP 46 Tahun 2013 dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final.

2.2.9 Pajak dalam Pespektif Hukum Islam

Para ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadis Rasulullah Muhammad SAW. Zakat adalah kewajiban sosial dan bagi yang menerimanya adalah hak baginya (QS At-Taubah:103).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Maksudnya adalah : zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Zakat adalah rukun islam yang statusnya sama dengan syahadat, sholat, puasa dan haji. Kewajiban membayar pajak tidak menghapuskan kewajiban membayar zakat. Para Ulama' menyatakan zakat adalah kewajiban yang ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah , sedangkan pajak ditetapkan berdasarkan aturan hasil ijtihad, maka kewajiban membayar zakat tidak bisa terhalang karena keputusan hukum berdasarkan ijtihad.

Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekeayaan ada kewajiban lain selain zakat. Dalilnya adalah (QS Al-Baqarah : 177)

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang

yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

Diperbolehkan memungut pajak menurut para ulama tersebut, alasan utama adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh : *“Ma’ layatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib”* yang artinya jika suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib juga hukumnya. Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslim yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim dan lain sebagainya.

Pajak yang sesuai dengan nilai-nilai Syariat, yang hal ini membedakannya dengan pajak konvensional yang terangkum dalam lima unsur penting :

1. Diwajibkan oleh Allah SWT
2. Objeknya harta
3. Subjeknya kaum muslim yang kaya
4. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan rakyat
5. Diberlakukan karena kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi (oleh Ulil Amri).

Dalam konteks Indonesia, payung hukum bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk tidak terbang pilih dalam menerapkan aturan perpajakan.

2.2.9.1 Definisi Pajak Menurut syariah

Menurut Gusfami (2011: 28) Secara etimologi, “pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah dharibah, yang berasal dari kata **ضرب, يضرب, ضربا** yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebaskan. Dharaba mempunyai banyak arti, namun para ulama’ dominan memakai ungkapan dharibah untuk menyebut hartayang dipungut sesuai dengan kewajiban.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Qordhawi dalam Gusfami (2011:31) Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara,dan hasilnya untuk membiayaipengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Zullum dalam Gusfami (2011: 31) Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dalam pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul mal tidak ada uang/ atau harta. Dari definisi yang dikemukakan oleh Zullum tersebut terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariah yaitu:

- a. Diwajibkan oleh Allah
- b. Objeknya adalah Harta
- c. Subjeknya Kaum muslim yang kaya saja, dan tidak termasuk non-muslim.

- d. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja.
- e. Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat, yang harus segera diatasi oleh ulil amri.

Objek pajak adalah jiwa dan harta, pajak atas jiwa dalam agamanya disebut sebagai zakat fitrah sedangkan atas kekayaan dikenal dengan zakat mal, dan kemudian dikenakan atas kekayaan dan penghasilan. Kekayaan yang dikenai pajak adalah emas dan perak. Sedangkan penghasilan yang dikenai pajak adalah hasil pertanian, hasil kebun, ternak, niaga, tambang dan harta temuan (Mas'udi, 2010: 101).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak dalam islam sebenarnya ada dan diatur dalam syariat islam, namun pajak yang ada dan diperbolehkan dalam islam adalah pajak yang digunakan untuk keperluan kaum muslim. Selama pajak yang dipotong oleh pemotong pajak tidak memberatkan bagi wajib pajak tidak ada masalah akan pemotongan pajak.

2.2.9.2 Prinsip Pendapatan Negara menurut sistem Ekonomi Islam

Menurut Gusfahmi (2011: 126) dalam sistem ekonomi islam Prinsip yang harus ditaati dalam melaksanakan pemungutan pendapatan Negara yaitu sebagai berikut:

Harus ada nash yang memerintahkannya karena setiap pendapatan dalam negara Islam harus diperoleh sesuai dengan hukum syara' dan juga disalurkan sesuai hukum-hukum syara'. Firman Allah (QS. Al-Baqarah: 188).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu

kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa harta yang diambil dari seseorang haruslah sesuai dengan aturan yang ada jangan mengambil harta seseorang jika tidak ada aturan yang mengaturnya. Dengan kata lain pajak boleh dipungut jika dengan cara yang benar.

Maksud adalah pajak boleh dipungut jika wajib pajak merelakan hartanya untuk dipotong pajak. Jika wajib pajak tidak merelakan maka hartanya dipotong pajak maka pemotongan pajak menjadi tidak diperbolehkan. Namun sekarang ini kesadaran wajib pajak akan pembayaran pajak belum begitu baik, sehingga pajak di Indonesia ini masih dipaksakan. Selama untuk kepentingan negara dan benar-benar sesuai dengan peraturan yang ada maka pajak boleh dipungut.

- a. Harus ada pemisahan antara kaum muslim dan non muslim karena islam memisahkan antara subjek pajak dan zakat kaum muslim dan kaum non muslim.
- b. Hanya golongan kaya yang mengandung beban,sistim zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang memiliki kelebihan yang memikul beban utama. Hal ini sesuai dengan firman Alloh SWT(QS.Al-Baqorah:219):

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ

قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“ Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. katakanlah: “yang lebih dari keperluan”. Demikian Alloh menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir”.

Pada ayat tersebut, sebagian kaum muslimin mengajukan pertanyaan, *“yas’aluunaka maadzaa yunfiquuna”* Perhatian ini pada pertanyaan tentang apa yang semestinya diinfakkan, termasuk juga jenis barangnya. Jawaban atas pertanyaan tersebut ada pada QS.Al-Baqarah ayat 219-220, yaitu yang lebih dari keperluan (*al-‘afwu*).

Nafkah yang dimaksud dalam ayat ini yaitu nafkah sunat seperti infak atau sedekah, bukan nafkah wajib seperti zakat. Sedangkan QS.Al-Baqarah ayat 215 memberikan jawaban tentang skala prioritas distribusi harta benda. Adapun skala prioritas pemberian harta infak yaitu, *“qul maa anfaqtum-min khairin falilwalidayni wal-‘aqrabiina wal-yatamaa wal-masakiini wab-nissabiil.”* Semua sasaran tersebut termasuk dalam ikatan solidaritas sosial yang kukuh antarmanusia dalam bingkai akidah yang kuat. Ayat tersebut menghubungkan berbagai golongan manusia. Sebagian dihubungkan atas dasar hubungan keturunan, sebagian lagi atas dasar hubungan kekeluargaan, dan sebagian yang lain atas dasar kasih sayang antar sesama manusia.

Jelas bahwa infak merupakan jaminan bagi keluarga beserta orang lain. Secara sederhana, disebut sebagai subsidi silang karena bisa saja terjadi disaat yang lain, si pemberi akan menjadi penerima, juga sebaliknya. Karena itu Allah memberikan motivasi bagi jiwa-jiwa yang bersih supaya tergerak untuk memberi infak. Seperti yang dijelaskan pada kalimat penutup, *“wa maa taf’aluu min khayrin fa’innallaha bihi ‘aliimun.”* Terlihat jelas bahwa infak merupakan cara yang dibenarkan dan masuk dalam kategori kebaikan. Dan setiap kebaikan tentulah ada pahalanya.

Maksud dari ayat diatas adalah pajak harusnya dipotong untuk orang-orang yang memiliki harta lebih untuk keperluannya sehari-hari. Sesuai dengan Undang-Undang perpajakan juga sudah dijelaskan besarnya harta yang dikenai pajak. Jika penghasilan yang diperoleh wajib pajak kurang dari PKP maka tidak dipotong pajak

- c. Adanya tuntutan kemaslahatan umum, prinsip kebijakan penerimaan negara yang keempat ini harus didahulukan untuk mencegah kemudharatan. Atas dasar tuntutan umum inilah negara boleh mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan.

Pajak saat ini memang sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang mana jika pengeluaran ini tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam usulul fiqih yang artinya “segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itupun wajib hukumnya” (Gusfami, 2011:160).

Oleh karena itu, pajak itu tidak boleh dipungut dengan cara memaksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan, dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji para pegawai, guru, hakim, dan sejenisnya atau kejadian-kejadian yang tiba-tiba seperti kelaparan, banjir, gempa bumi dan sejenisnya. Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan primer bagi rakyatnya secara keseluruhan dan langsung,

sebagaimana hadist Rosululloh SAW yang artinya “Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat) dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya”(Gusfami, 2011:160).

2.2.9.3 Hubungan zakat dengan pajak

Sumber-sumber pendapatan negara berdasarkan sumber dan tujuan penggunaannya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu ghonimah, shodaqoh, fay’i. Zakat termasuk dalam kelompok shodaqoh. Shodaqoh terbagi atas shodaqoh wajib yaitu zakat dan shodaqoh sunnah yaitu infaq. Kedua jenis penerimaan ini sudah sangat jelas peruntukannya dalam Al-Qur’an dan hadist. Jika diperhatikan secara mendalam antara zakat dan pajak jauh berbeda, namun perbedaannya tidak separah dengan yang digambarkan oleh tokoh-tokoh sekuler yang menganggap pajak adalah kewajiban kenegaraan sedangkan zakat adalah kewajiban keagamaan (Gusfami, 2011:183).

Tujuan yang berbeda dibalik semua kegiatan perpajakan, didalam negara islam adalah satu dan sama, yaitu didorong untuk menciptakan kesejahteraan umat. Oleh sebab itu, seluruh pekerjaan, aktivitas, pembayaran, dan apa saja yang dilakukan, harus mengacu pada perintah Allah. Tidak ada pemisahan antara kewajiban agama dan non-agama, termasuk membayar pajak. Pajak bukan semata kewajiban kepada pemerintah sebagai mana banyak diurai dan dipahami masyarakat, melainkan harus masuk dalam koridor agama (Gusfami, 2011:185).

Menurut Gusfami (2011:186) terdapat empat pendapat yang berbeda tentang hubungan pajak dan zakat, yaitu:

- a. Menurut Qordhawi “Pajak dan Zakat adalah dua kewajiban sekaligus terhadap agama dan negara”. Qordhawi memandang bahwa zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang sama-sama wajib atas diri kaum muslim. Hanya saja pajak diperlakukan untuk kondisi tertentu.
- b. Menurut Inayah “Zakat adalah kewajiban agama dan pajak adalah kewajiban kepada negara”. Pendapat ini menganut pada paham sekularisme yang memisahkan antara agama dan negara. Menurutnya zakat merupakan hak Allah dan pajak adalah hak raja/kaisar.
- c. Menurut Mas’udi “Zakat adalah roh dan pajak adalah badannya”. Artinya, jika seorang sudah membayar pajak, berarti sudah membayar zakat. Menurut Mas’udi, zakat adalah landasan teorinya dan pajak adalah praktiknya.
- d. Menurut Turabi “pajak tidak wajib bahkan haram”. Pendapat ini dilandasi oleh kekhawatiran para ulama, jika pajak dibolehkan maka akan dapat menjadi alat untuk menindas rakyat oleh penguasa.

Menurut (Diana:2012) beberapa hadist dibawah ini juga menjelaskan adanya pertentangan tentang hukum pajak menurut islam. Berikut ini beberapa hadist yang membolehkan dan tidak membolehkan pajak, antara lain:

Pertama, pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban pajak sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Fatimah Binti Qais, bahwa ia mendengar Rasullulah saw bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ التُّجَيْبِيِّ عَنْ عُقْبَةَ
 بْنِ غَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبٌ مَكْسٍ يَعْني الْعَشَّارَ

Rosulullah SAW bersabda “Tidak akan masuk surga orang yang memungut pungutan, yaitu yang memungut 1/10.”

Ahmad :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْبَعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ قَالَ عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مَخْلَدٍ
وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ عَلَى رُوَيْفِعِ ابْنِ ثَابِتٍ أَنْ يُؤَلِّيَهُ الْعُشُورَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

“ Rosulullah SAW bersabda “ *sesungguhnya orang yang memungut muks itu masuk neraka*” .

Dari beberapa dalil di atas banyak ulama yang menyamakan pajak yang dibebankan kepada kaum muslim secara dhalim sebagai perbuatan dosa besar.

Kedua, menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan ini harus terpenuhi beberapa syarat. Diantara ulama yang membolehkan pemerintah islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam Ghozali, Imam Syatibi dan Imam Ibnu Hazm. Sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Fatimah Binti Qais, bahwa dia juga mendengar Rasullulah saw bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُدَوِيَهٍ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شَرِيكِ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ
فَيْسٍ قَالَتْ سَأَلْتُ أَوْسُنَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنَّ فِي الْمَلِّ لِحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ
الآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ الْآيَةَ

Nabi SAW ditanya tentang zakat, maka ia bersabda: “*sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat.*”

Dalam fikih islam telah ditegaskan bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negaranya membayar pajak apabila jumlah zakat tidak mencukupi untuk menjalankan semua kegiatan pemerintahan. Hak negara untuk

meningktakan sumber daya lewat pajak disamping zakat telah dipertahankan.

Dalam hukum Islam dikenal tiga sistem pemungutan pajak yaitu :

a. Jizyah

Jizyah merupakan imbalan yang dipungut dari orang-orang kafir sebagai alasan atas kekafirannya atau sebagai jaminan keamanan yang diberikan orang-orang muslim padanya. Jizyah diwajibkan atas orang laki-laki, baligh dan berakal yang termasuk orang-orang golongan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Besarnya jizyah yang dipungut diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah sesuai dengan kemaslahatan umum dan dipungut 1 tahun sekali.

b. Kharaj

Kharaj adalah pajak bumi. Pajak ini berlaku bagi tanah yang diperoleh kaum muslimin lewat peperangan yang kemudian dikembalikan dan digarap oleh para pemiliknya. Sebagai imbalan maka pemiliknya mengeluarkan pajak bumi kepada pemerintah islam.

c. 'Usyur

'Usyur secara etimologi artinya sepersepuluh. Secara terminologi adalah pajak yang dikenakan terhadap barang dagangan yang masuk ke Negara Islam atau yang ada di Negara Islam itu sendiri. Bea cukai barang impor mulai dikenai atas keputusan khalifah Umar bin Khatab setelah bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya yang menjadi anggota dewan syura-nya.

Pemerintah telah mengatur keterkaitan antara pajak dan zakat, dimana umat harus mengamini pajak dan juga mengamini pajak. zakat yang dibayarkan masyarakat dilaksanakan sebagai pelaksanaan kewajiban beragama, sedangkan

pajak yang dibayarkan kepada Negara ditetapkan sebagai kewajiban bernegara. Walaupun sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa antara realitas, pelaksanaan kewajiban pajak sebenarnya masih lebih dominan dari pelaksanaan kewajiban zakat (Mufraini, 2006: 45).

Qardawi (2010:1005) dalam Teologi Kemiskinan, Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problema Kemiskinan menjelaskan terdapat pendapat yang mengatakan bahwa ada kewajiban lain selain zakat. Seperti yang telah dijelaskan dalam (QS. Al-Baqoroh:177):

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."

2.3 Kerangka Berfikir

Berikut kerangka berfikir dalam penelitian ini:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

